

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon: (0721) 8030188
Email: pusat@itera.ac.id, Website : http://itera.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 53/IT9/TI.02.03/2024**

**TENTANG
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2024**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, seluruh badan publik wajib melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. bahwa Keterbukaan Informasi Publik pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Satuan Kerja berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), dan pelaksanaannya dipimpin oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana yang dibantu oleh Tim PPID;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim PPID Institut Teknologi Sumatera (Itera) Tahun 2024;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
8. Peraturan Menteri Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 752);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41116/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2024
- KESATU : Susunan Tim PPID ITERA Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim PPID ITERA Tahun 2024 bertugas untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan informasi publik secara berkala, menyediakan informasi publik, mengumumkan informasi publik kepada masyarakat, menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik, serta menyiapkan dan menerima visitasi/monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi Publik;
- KETIGA : Tim PPID ITERA Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Satker ITERA kode akun 4471.DBA.003.051.K.521213 dengan besaran sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai 31 Desember 2024;
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 3 Januari 2024



REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI


REKTOR
I NYOMAN PUGEG ARYANTHA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA
NOMOR 53/IT9/TI.02.03/2024
TENTANG
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PPID ITERA TAHUN 2024

- Atasan PPID : Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha
- PPID : Dr. Rahayu Sulistyorini, S.T., M.T.
PPID Pelaksana : 1. Prof. Dr. Eng. Khairurrijal, M.Si.
2. drh. Sri Sulistiawati, M.M.
3. Pujiono, S.Sos., M.M.
4. Dr. Ika Ning Prasetiowati Permanasari, S.Si., M.Si
5. Hadi Teguh Yudistira, S.T., Ph.D.
6. Arif Rohman, S.T., M.T.
- Tim Pertimbangan : 1. Rahmattullah Harianja, ST.Par., MM.Par
2. Andre Febrianto, S.Kom., M.Eng
3. M. Bobby Rahman, S.T., M.Si.(Han)
4. Ali Muhtar, S.Pd., M.Eng
5. Frijan Masai, S.H.I.
- Petugas Pelayanan Informasi Publik : 1. Rudiyanasyah, S.Pd.
2. Vera Aglisa, S.Pt.
3. Dzaky Ardi Nugroho, S.E.
4. Syabatra Hasaid, S.Kom.
5. Desisonia Lilia Hadiputri, S.I.Kom.
6. Muhammad Rizki Hakim, S.Kom
7. Juwita Indrya Saputra, S.Pt.
8. Dwi Hardoyo, S.I.Kom.
9. Retno Panca Mayang Sari, S.Pd
10. Imelda Khairani, A.Md.Akun.
11. Andi Hilman Fahmi, S.Pd
12. Muhamad Fadhlun Gunawan, S.A.B.
13. Muhammad Arwecendo Edison, S.Pd.
14. M. Ridho Magribi, S.Kom.
15. Danzen Hangga Permana, S.Kom.
16. Gandi Laksana Putra, S.Kom.
17. Erlinda Rosmalasari, S.H.
18. Aprilia Tri Utami, A.Md.
19. Afrizal Vatikawa, S.H.
20. M. Aris Huda Putra, S.E.

Ditetapkan di Lampung Selatan
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



REKTOR
I NYOMAN PUGEG ARYANTHA